



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan pemberian uang persediaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
2. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
4. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Langsung, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bukan pembayaran langsung.

- (2) Jumlah paling tinggi pagu Uang Persediaan bagi setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara diijinkan mempunyai persediaan uang paling tinggi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.
- (2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang telah disahkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Pebruari 2012

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2012

DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012

KODE	SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH	JUMLAH
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 1.500.000.000,00
1.02.01	DINAS KESEHATAN	Rp. 500.000.000,00
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp. 175.000.000,00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp. 900.000.000,00
1.03.02	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	Rp. 200.000.000,00
1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 400.000.000,00
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp. 175.000.000,00
1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 100.000.000,00
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp. 125.000.000,00
1.12.01	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 150.000.000,00
1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp. 275.000.000,00
1.15.01	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Rp. 125.000.000,00
1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	Rp. 300.000.000,00
1.19.02	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PARAJA	Rp. 150.000.000,00
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 1.750.000.000,00
1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	Rp. 1.250.000.000,00
1.20.05	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	Rp. 500.000.000,00
1.20.06	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 225.000.000,00
1.20.07	INSPEKTORAT	Rp. 200.000.000,00
1.20.08.	SEKRETARIAT KORPRI	Rp. 10.000.000,00
1.20.12	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Rp. 75.000.000,00
1.20.13	KECAMATAN MAGETAN	Rp. 25.000.000,00
1.20.14	KECAMATAN PANEKAN	Rp. 25.000.000,00
1.20.15	KECAMATAN PLAOSAN	Rp. 25.000.000,00
1.20.16	KECAMATAN PONCOL	Rp. 25.000.000,00
1.20.17	KECAMATAN PARANG	Rp. 25.000.000,00
1.20.18	KECAMATAN LEMBEYAN	Rp. 25.000.000,00
1.20.19	KECAMATAN TAKERAN	Rp. 25.000.000,00
1.20.20	KECAMATAN KAWEDANAN	Rp. 25.000.000,00
1.20.21	KECAMATAN BENDO	Rp. 25.000.000,00
1.20.22	KECAMATAN MAOSPATI	Rp. 25.000.000,00
1.20.23	KECAMATAN BARAT	Rp. 25.000.000,00
1.20.24	KECAMATAN KARANGREJO	Rp. 25.000.000,00
1.20.25	KECAMATAN SUKOMORO	Rp. 25.000.000,00

1.20.26	KECAMATAN KARTOHARJO	Rp.	25.000.000,00
1.20.27	KECAMATAN KARAS	Rp.	25.000.000,00
1.20.28	KECAMATAN NGARIBOYO	Rp.	25.000.000,00
1.20.29	KECAMATAN NGUNTORONADI	Rp.	25.000.000,00
1.20.30	KECAMATAN SIDOREJO	Rp.	25.000.000,00
1.21.01	BADAN KETAHANAN PANGAN	Rp.	80.000.000,00
1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	225.000.000,00
1.26.01	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Rp.	70.000.000,00
2.01.01	DINAS PERTANIAN	Rp.	225.000.000,00
2.01.02	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Rp.	150.000.000,00
2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Rp.	125.000.000,00
2.04.01	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp.	250.000.000,00
2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp.	250.000.000,00
		Rp.	10.910.000.000,00

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004